



**BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 73 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 31 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI NATUNA,**

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga sesuai Lampiran Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada angka 4 Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Natuna Nomor 31 tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7563);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 31 tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 ditambah satu pasal 15.a, sehingga pasal 15.a berbunyi sebagai berikut:

BAB V.a

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15.a

1. SKPD teknis yang melaksanakan belanja tidak terduga bertanggungjawab secara formil maupun materil terhadap penggunaan belanja tidak terduga.
2. Pertanggungjawaban SKPD teknis yang melaksanakan belanja tidak terduga:
  - a. surat pengantar;
  - b. SPTJM;
  - c. pakta integritas;
  - d. dokumen status tanggap darurat yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. rincian rencana kebutuhan belanja; dan
  - f. hasil reviu inspektorat; dan

- g. Bukti Pengeluaran yang lengkap dan sah atas penggunaan belanja tidak terduga
3. Pertanggungjawaban Belanja Tidak terduga untuk PPKD terdiri dari:
- a. surat pengantar;
  - b. SPTJM;
  - c. pakta integritas;
  - d. dokumen status tanggap darurat yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. rincian rencana kebutuhan belanja; dan
  - f. hasil reviu inspektorat; dan
  - g. SP2D dan Bukti mutasi transfer belanja tidak terduga ke SKPD teknis.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 26 Nopember 2021  
BUPATI NATUNA,

ttd.

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 26 Nopember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd.

BOY WIJANARKO VARIANTO